

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama terakhir yang diwahyukan oleh Allah Swt melalui kitab suci Al-Qur'an. Pernikahan memiliki peran penting dalam Islam dan dianggap sebagai salah satu institusi yang sangat ditekankan dalam agama ini. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah.

Dalam islam pernikahan berasal dari kata nikah yang memiliki beberapa makna, seperti berkumpul, bersatu, dan berhubungan Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam perspektif Islam, perkawinan bukan hanya masalah hukum perdata, keluarga, atau budaya semata, melainkan sebuah peristiwa agama yang memiliki tujuan sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Saw.¹ Pernikahan adalah ikatan yang bersifat lahir dan batin antara dua insan, seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk pasangan suami-istri. Pernikahan dilakukan dengan harapan agar keluarga yang terbentuk memenuhi norma-norma keagamaan dan hukum negara, sehingga manusia dapat meraih kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat dalam berkeluarga.²

¹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2 (2016), 190

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No.2, (November: 2020), 111-112.

Menjalani kehidupan berumah tangga melalui ikatan pernikahan adalah bagian penting dari perjalanan hidup bagi setiap individu, membicarakan makna keluarga secara sempit yaitu bersatunya antara beberapa orang dalam satu rumah tangga, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.³ Namun secara umum tidak hanya melibatkan ayah, ibu, anak-anak, tetapi juga orang-orang yang memiliki hubungan darah.⁴ Secara tidak langsung dengan adanya pernikahan dan terbentuknya keluarga maka didalamnya juga terdapat tanggung jawab yang harus dijalani, tanggung jawab antara pasangan suami-istri dalam rumah tangga. Artinya antara dua belah pihak dalam membangun rumah tangga haruslah mengerti dan paham akan tanggung jawab dan kewajiban peran masing-masing, dengan adanya kepehaman dalam peran masing-masing demi mewujudkan rumah tangga yang diinginkan yaitu sakinah mawadah dan warahmah.⁵

Mengenai hak dan kewajiban istri, jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami-istri. Sebagaimana telah dijelaskan diatas hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan

³ Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet-5 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 15.

⁴ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 34.

⁵ Sifa Mulyani Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami-istri Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal Al Syakhsiyyah Journal Of Law And Family Studies*, Vol. 3 No. 1, (Ponorogo: 2012), 105.

adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri.⁶

Kewajiban suami terhadap istri itu bukan hanya tentang nafkah batin saja (hubungan intim), melainkan jauh lebih kompleks lagi yaitu, meliputi semua aspek kehidupan diantaranya agama, ekonomi, Pendidikan, keamanan dan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 34:⁷

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ الْيَوَالِئُ تُخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”. (QS. An-Nisa’:34).⁸

Dari ayat tersebut pada dasarnya kewajiban suami-istri juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara mengenai kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suaminya. Kewajiban yaitu segala hal yang harus dilakukan oleh individu, sementara hak merupakan

⁶ Sucita Aprilia, *Hak Dan Kewajiban Suami-istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Skripsi*, (Lampung: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, 2023), 41-42.

⁷ QS An-Nisa Ayat (2): 34

⁸ Kementerian Agama RI, *Al_Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba, 2012), 83.

segala sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu.⁹ Namun pada kenyataannya dalam kehidupan rumah tangga seringkali terdapat kendala antara pasangan suami-istri. Masalah suami-istri merupakan masalah yang kompleks, kadangkala pihak suami-istri tidak mampu atau kerepotan dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga rumah tangga yang didambakan kurang tercapai dan sering kali berakhir dengan pertengkaran-pertengkaran.

Sedari awal islam merencanakan kaidah dasar yang kokoh untuk sebuah kehidupan rumah tangga. tak ada yang terlewatkan sedikitpun. Islam juga menjelaskan hak dan kewajibannya masing-masing pasangan. Islam memperingatkan mereka dari segala hal yang dapat memperkeruh kejernihan hubungan suami-istri, juga berusaha menjaganya dan memperbaikinya. Tujuan islam dari semua itu adalah menyingkirkan semua yang dapat mengancam kehidupan suami-istri. Meski demikian, kita masih saja menemukan perselisihan antara suami-istri yang bahayanya dapat mengakibatkan perselisihan yang terus menerus di dalam rumah tangga.¹⁰

Sebagai pemimpin keluarga, suami memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap istri dan anak-anak, baik secara fisik maupun emosional. Secara fisik, suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sandang,

⁹ Syaikh Mahmud Al-Mashri, Hak-hak dan Kewajiban Suami-istri Terjemah Kitab Syarah: *Uqudul Lujain fi Bayani Huququzzaujain*, terj. Yayan Mustofa, Cet. 1, (Yogyakarta: Kalam, 2020),19.

¹⁰ Syaikh Mahmud Al-Mashri, Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Rumah Tangga, terj. Imam Firdaus, Cet. 1, (Jakarta: Qisthi, 2010), 34.

pangan, dan papan.¹¹ Secara emosional, suami harus menciptakan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, penuh cinta dan kasih sayang, serta memperhatikan aspek-aspek khusus yang terkait dengan perempuan, termasuk hukum-hukum yang mengatur isu-isu wanita.¹²

Sosiologi Hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan tentang praktik ilmu hukum yang mengatur interaksi timbal balik antara berbagai gejala sosial di masyarakat Muslim. Fokusnya adalah pada aplikasi empiris atau faktual dari hukum Islam. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam membahas bagaimana hukum Islam berperan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat Muslim berinteraksi dengan norma-norma hukum yang berasal dari syariat Islam.¹³ Dari sosiologi hukum Islam ini membahas antara hukum atau teori dengan masyarakat atau pelaksanaannya.

Terdapat persoalan pada beberapa keluarga di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, tanggung jawab suami tidak hanya terbatas pada pasangan dan anak-anaknya saja, tetapi juga meliputi saudara ipar atau saudara kandung dari pihak istri. Terdapat situasi, dimana orang tua dari pasangan suami-istri mempercayakan tanggung jawab atas saudara kandung istri kepada menantunya.

¹¹ Im Fahimah Dan Rara Aditya, "Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqûd Al-Lujain", Volume 6, No. 2, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, (Bengkulu: 2019), 167.

¹² Abdul Wasik Dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga: Antara Konsep Dan Realitas*, Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish,2015), 31.

¹³ Sumarta, Sarwo Edi, Mardiyana, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi*, (Indramayu: Adanu Abimata 2023), 30.

Dalam kondisi seperti ini, maka kakak ipar tersebut tidak hanya fokus pada tanggung jawab keluarga intinya sendiri, tetapi juga menanggung beban tanggung jawab terhadap saudara Ipar atas amanat dari orang tua sang istri. Tanggung jawab yang dialihkan kepada menantunya berupa tanggung jawab dari beberapa aspek yaitu, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan perawatan lainnya. Hal ini tidak diatur secara spesifik dalam ajaran Islam mengenai tanggung jawab sang suami terhadap saudara ipar.

Dalam observasi yang dilakukan peneliti di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu terdapat situasi, dimana terjadi ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab. Orang tua dari saudara ipar masih hidup, namun tanggung jawab atas saudara ipar tersebut dialihkan kepada sang suami yang notabenenya adalah kakak iparnya. Seharusnya, tanggung jawab utama terhadap anak-anak (saudara ipar) menjadi kewajiban orang tua mereka sendiri dan juga yang menafkahi orang tua tersebut seharusnya adalah kewajiban anak (istri), bila ada tanggung jawab orang tua maka ada tanggung jawab anak terhadap orang tua. Akan tetapi, beban ini juga dipikulkan pada kakak iparnya dari mertuanya yang sama halnya dengan orang tua sendiri, juga terhadap saudara iparnya dikarenakan faktor ekonomi dan yang lainnya.

Oleh karena itu, terjadinya ketimpangan dalam distribusi tanggung jawab ketika orang tua yang masih hidup mengalihkan tanggung jawab atas anak (saudara kandung istri) kepada menantunya atau kakak Iparnya. Tanggung jawab utama atas anak seharusnya berada pada orang tua, bukan

dialihkan kepada kakak Ipar (suami dari saudara kandungnya) mereka. Oleh karena itu, berdasarkan persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan mengambil judul “Tanggung Jawab Suami Terhadap Saudara ipar Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan).

B. Fokus penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diuraikan bahwa fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa Alasan Yang Mendasari pengalihan tanggung jawab nafkah suami terhadap saudara ipar yang terjadi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu?
2. Bagaimana tanggung jawab suami terhadap saudara Ipar perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk menjawab fokus penelitian yang tertera diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Alasan yang mendasarai pengalihan tanggung jawab nafkah suami terhadap saudara ipar yang terjadi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab nafkah suami terhadap saudara Ipar Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu.

D. Manfaat penelitian

Manfaat dan kegunaan dalam penelitian ini untuk kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi, referensi, serta dapat menjadikan tambahan wawasan keilmuan bagi siapapun yang mempunyai keinginan untuk memahami lebih jauh tentang tanggung jawab suami terhadap saudara Ipar nya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, terdapat kegunaan dan manfaat yang dapat diambil oleh berbagai kalangan dari kegiatan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat, dalam pelaksanaan penelitian ini diharapkan menjadi sudut pandang yang baru dan pengetahuan wawasan yang baru bagi masyarakat mengenai tanggung jawab suami terhadap saudara ipar di kalangan keluarga di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu.
- b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura, diharapkan Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang berharga untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya persiapan dalam konteks hukum keluarga Islam. Pengetahuan ini akan membantu mereka mengatasi berbagai tantangan dan tanggung jawab di lingkungan rumah tangga, baik dalam konteks

akademis di IAIN Madura maupun pada jenjang pendidikan lainnya. IAIN Madura, yang merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Islam di Madura, dapat memanfaatkan temuan ini dalam pengembangan kurikulum dan pendidikan.

- c. Bagi Peneliti, diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan baru dan dapat menjadi motivasi Dalam pembelajaran mengenai tanggung jawab suami terhadap saudara iparnya, yang mana sering terdapat dalam rumah tangga.

E. Definisi istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu diperjelas agar pembaca dapat memahami makna istilah-istilah yang tercantum dalam judul tersebut, beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan antara lain:

1. Tanggung Jawab Suami

Kewajiban dan peran yang diemban oleh seorang suami dalam suatu pernikahan atau hubungan pasangan suami-istri. Dari kewajiban tersebut maka suami harus melaksanakannya apa yang menjadi keharusannya. Tidak hanya pada keluarganya intinya saja namun kepada saudara iparnya pun juga.

2. Saudara Ipar

Saudara ipar adalah hubungan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan antara seorang individu dengan saudara atau saudari dari pasangan mereka. Ipar anggota keluarga dari pasangan suami atau istri,

yang berasal dari pihak keluarga pasangan tersebut. Dengan kata lain, saudara ipar adalah saudara dari suami atau istri. Dalam penelitian ini konteks dari saudara ipar yang dimaksud yaitu saudara kandung dari pihak istri yang berusia 14 tahun sampai dengan 19 tahun dengan beberapa kebutuhan yaitu, kebutuhan pendidikan, kebutuhan harian, kebutuhan kesehatan dan kebutuhan perawatan yang lainnya.

3. Sosiologi hukum islam

Ilmu sosiologi hukum islam merupakan ilmu yang mempelajari dan meneliti hubungan antara hukum islam dengan Masyarakat Muslim, dan menganalisis penerapan, pemahaman hukum islam dengan faktor sosial, budaya. Dan konteks sosial untuk memahami tanggung jawab suami-istri terhadap saudara ipar dalam lingkungan Masyarakat. Dan hukum islam mengkaji tentang tanggung jawab suami dalam pandangan islam terhadap saudara ipar.